



**PENETAPAN**

Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bkj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Mastani**, jenis kelamin Perempuan, umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir Gonyak 31 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gonyak Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti surat-surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangkejeren pada tanggal 15 November 2022 dalam register perkara nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bkj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Hayaddin di Desa Atu Kapur Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, pada Tahun 2011 tanpa ada buku nikah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Kutacane tanggal 23 Agustus 2012, Jenis kelamin Laki-laki, yang diberi nama Zulkipli sesuai dengan akte kelahiran Nomor: No. 1113-LU-18022013-0004 tertanggal 18 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari Zulkipli, anak ke-satu dari pasangan suami isteri Hayaddin dan Mastani yang lahir di kutacane pada tanggal 23 Agustus 2012;
- Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis nama ibu dan Nama Bapak, yakni bahwa dalam akte kelahiran tersebut tertulis Zulkipli anak ke dua, laki-laki dari Ayah Mursidi dan Ibu Yuslina, sedangkan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya harus tertulis Zulkipli anak ke satu, laki-laki dari Ayah Hayaddin dan Ibu Mastani;

- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan akte kelahiran untuk keperluan sekolah dan lain-lain;
- Bahwa pergantian nama Ayah dan ibu Anak pemohon, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka pergantian nama Ayah dan ibu Anak pemohon tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam hal ini Pengadilan Negeri Blangkejeren dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Blangkejeren yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1113-LU-18022013-0004 tertanggal 18 Februari 2013;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Ibu pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama Ayah dan nama ibu pemohon semula anak ke dua dari pasangan suami istri, Ayah Mursidi dan Ibu Yoslina menjadi anak ke satu dari pasangan suami istri, Ayah Hayaddin dan Ibu Mastani pada Akta Kelahiran Anak pemohon,
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blangkejeren setelah menerima salinan penetapan ini membuat, catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil Nama Ayah dan Nama ibu Anak pemohon didalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Gayo Lues;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon menghadap sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya, dimana pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1113027112910002 atas nama Mastani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1113021712130003 atas nama Kepala Keluarga Mastani, diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, yang ditandatangani oleh Mastani, diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh pemohon telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wati, pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yakni untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hayaddin tanpa dicatatkan/ siri pada tahun 2011;
  - Bahwa Pemohon telah berpisah dengan suami pemohon Ketika Pemohon sedang hamil 5 bulan.
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Zulkipli, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2012;
  - Bahwa anak dari Pemohon telah dibuatkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli namun didaftarkan sebagai anak laki-laki dari paman Pemohon dikarenakan Pemohon belum memiliki Kartu Keluarga sendiri dan anak dari Pemohon diharuskan untuk segera dibuatkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran guna pengurusan biaya melahirkan di rumah sakit;
  - Bahwa Pemohon hendak mengganti frasa "Zulkipli, anak ke dua, laki-laki dari ayah Mursidi dan ibu Suci Yulina" menjadi "anak ke satu, laki-laki dari

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bk



ayah Hayaddin dan ibu Mastani” pada kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 1113-LU-18022013-0004;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli karena Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah dan demi tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dalam pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

## 2. Nursiah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan yakni untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan atas pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hayaddin tanpa dicatatkan/ siri pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon telah berpisah dengan suami pemohon Ketika Pemohon sedang hamil 5 bulan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Zulkipli, yang lahir pada tanggal 23 Agustus 2012;
- Bahwa anak dari Pemohon telah dibuatkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli namun didaftarkan sebagai anak laki-laki dari paman Pemohon dikarenakan Pemohon belum memiliki Kartu Keluarga sendiri dan anak dari Pemohon diharuskan untuk segera dibuatkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran guna pengurusan biaya melahirkan di rumah sakit;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti frasa “Zulkipli, anak ke dua, laki-laki dari ayah Mursidi dan ibu Suci Yulina” menjadi “anak ke satu, laki-laki dari ayah Hayaddin dan ibu Mastani” pada kutipan akta kelahiran Nomor Nomor 1113-LU-18022013-0004;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli karena Pemohon sangat memerlukan perbaikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah dan demi tertib administrasi kependudukan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bk/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dalam pergantian nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Blangkejeren menyatakan bahwa nama Pemohon dan suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli, yang semula **anak ke dua, laki-laki dari ayah Mursidi dan Ibu Suci Yulina** diganti menjadi **anak ke satu, laki-laki dari ayah Hayaddin dan ibu Mastani**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-4, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Voluntair, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang merupakan dokumen kependudukan dari Pemohon *in casu* bertempat tinggal di Dusun Gonyak Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blangkejeren dan Pengadilan Negeri Blangkejeren berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan oleh Pemohon telah bermaterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim Pengadilan Negeri menilai bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P-1 sampai P-4 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hayaddin pada tahun 2011 tanpa adanya buku nikah atau tidak dicatatkan atau secara siri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon memiliki satu orang anak yang bernama Zulkipli;
- Bahwa Pemohon telah berpisah pada Ketika tengah mengandung selama 5 bulan;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gayo Lues dengan kutipan akte kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 tertanggal 18 Februari 2013;
- Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran tersebut, anak dari Pemohon dicatatkan sebagai anak kandung dari Paman Pemohon dikarena Pemohon tidak memiliki kartu keluarga tersendiri, dan Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon tersebut harus segera dibuatkan demi pengurusan pembiayaan persalinan di rumah sakit;
- Bahwa dalam akte kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis Nama Ibu dan Nama Bapak, yakni tertulis

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkipli, anak ke dua, laki-laki dari ayah Mursidi dan ibu Suci Yuslina, yang seharusnya adalah Zulkipli, anak ke satu, laki-laki dari ayah Hayaddin dan ibu Mastani;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti namanya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli karena untuk keperluan sekolah dan demi tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan meninjau dan mempertimbangkan aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan: "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan,

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas terhadap permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan pada akta yang dibukukan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bk



terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan haruslah mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut karena mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon supaya memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ayah dan nama ibu pemohon semula anak ke dua dari pasangan suami istri, Ayah Mursidi dan Ibu Yuslina menjadi anak ke satu dari pasangan suami istri, Ayah Hayaddin dan Ibu Mastani pada Akta Kelahiran Anak pemohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai P-4 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon telah menikah secara siri/tidak dicatatkan dengan laki-laki bernama Hayaddin pada tahun 2011 dan dikaruniai satu orang anak bernama Zulkipli;

Menimbang, bahwa sebelum anak dari Pemohon lahir, Suami Pemohon telah meninggalkan pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon berdasarkan dengan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat tertanda P-3 berupa Kartu Keluarga adalah Mastani. Bahwa kemudian ada kekeliruan/kesalahan penulisan nama Ibu dan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli (*vide* bukti surat tertanda P-2) yang mana tertulis Zulkipli, anak ke dua, laki-laki dari ayah Mursidi dan ibu Yuslina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, Pemohon telah membuat pernyataan bahwa Zulkipli adalah anak kandung dari Pemohon, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon dengan materai;

Menimbang, bahwa agar nantinya tidak terjadi kesulitan dalam hal keperluan sekolah anak Pemohon dan demi tertib administrasi kependudukan, Pemohon memohon untuk mengganti nama Pemohon dan suami Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli, yang awalnya tertulis **anak ke dua, laki-laki dari ayah Mursidi dan ibu Yuslina** menjadi **anak ke satu, laki-laki dari ayah Hayaddin dan ibu Mastani**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan suami Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli adalah untuk keperluan sekolah anak Pemohon dan demi tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, Bahwa kesalahan atau kekeliruan penulisan pada kutipan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan anak dari Pemohon dicatitkan sebagai anak kandung dari Paman Pemohon karena Pemohon tidak memiliki kartu keluarga tersendiri, dan Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon tersebut harus segera dibuatkan demi pengurusan pembiayaan persalinan di rumah sakit;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pada Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan: "Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a) buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b) status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Hayaddin secara siri atau tidak dicatitkan dan di dalam persidangan Pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa ap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Urgensi pencatatan perkawinan dapat terlihat dari fungsi pencatatan perkawinan itu sendiri. Pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan perkawinan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bk



yang dilakukan oleh negara dimaksudkan karena Perkawinan adalah perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan yang tentu menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa menurut Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dikarenakan Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya yang dengan Hayaddin maka pada pencatatan register kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak dari Pemohon haruslah dicatatkan sebagai **anak seorang ibu**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim memandang permohonan Pemohon tersebut tidaklah melanggar norma agama, kesusilaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap Petitum permohonan Pemohon ke-3, Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas maka oleh karena permohonan pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkannya kepada Kantor Catatan Sipil untuk selanjutnya sesuai ketentuan pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon dapat Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 (empat) Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka jelaslah, bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum Pemohon angka 1 (satu) selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Kependudukan *juncto* Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli yang semula tertulis **anak ke dua, laki-laki dari ayah Mursidi dan ibu Yulina** menjadi **anak ke satu, laki-laki dari ibu Mastani**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1113-LU-18022013-0004 atas nama Zulkipli tersebut kepada Instansi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022 oleh Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, Penetapan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

D.t.o

D.t.o

SAMURI, S.H.

MUHAMMAD ANDRI FAUZAN LUBIS, S.H.

## Perincian biaya :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Alat Tulis Kantor    | Rp. 50.000,00                                  |
| 2. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,00                                  |
| 3. PNBP Relaa Panggilan | Rp. 10.000,00                                  |
| 4. Biaya Sumpah         | Rp. 20.000,00                                  |
| 5. Materai              | Rp. 10.000,00                                  |
| 6. Redaksi              | <u>Rp. 10.000,00-+</u>                         |
|                         | Rp. 130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)